

**PERLINDUNGAN HUKUM TINDAKAN
EKSPLOITASI ANAK BERKEDOK PENJUAL
ASONGAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DI DENPASAR, BALI**

SKRIPSI

Oleh:

MADE ADI DARMA PRAWIRA

201810115133



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Tindakan Eksploitasi Anak
Berkedok Penjual Asongan Pada Masa Pandemi *Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dalam Perspektif Hukum
Pidana di Denpasar, Bali.

Nama Mahasiswa : Made Adi Darma Prawira

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115133

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 15 Juli 2022

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NIDN. 0303116302


Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.
NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Tindakan Eksploitasi
Anak Berkedok Penjual Asongan Pada
Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*
(*Covid-19*) Dalam Perspektif Hukum
Pidana di Denpasar, Bali.

Nama Mahasiswa : Made Adi Darma Prawira

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115133

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 15 Juli 2022

Bekasi, 15 Juli 2022

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NIDN. 0303116302

Penguji I : Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.
NIDK. 8947830022

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

MENGETAHUI.

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Tindakan Eksploitasi Anak
Berkedok Penjual Asongan Pada Masa Pandemi *Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dalam Perspektif Hukum
Pidana di Denpasar, Bali.

Nama : Made Adi Darma Prawira

NPM : 201810115133

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Tindakan Eksploitasi Anak Berkedok Penjual Asongan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana di Denpasar, Bali.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Made Adi Darma Prawira

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Made Adi Darma Prawira

NPM : 201810115133

TTL : Tamblang, 23 Maret 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK BERKEDOK PENJUAL ASONGAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI DENPASAR, BALI.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 15 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
10000
24CA3AJX987771625

Made Adi Darma Prawira

ABSTRAK

Made Adi Darma Prawira. 201810115133. *Perlindungan Hukum Tindakan Eksploitasi Anak Berkedok Penjual Asongan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Perspektif Hukum Pidana di Denpasar, Bali*

Tindakan eksploitasi terhadap anak merupakan fenomena yang masih marak terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk eksploitasi tersebut adalah eksploitasi ekonomi yaitu mempekerjakan anak-anak sebagai pencari nafkah. Salah satunya adalah dengan mempekerjakan anak sebagai pedagang asongan. Tindakan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan tersebut sering luput dari perhatian hukum, karena dianggap sebagai bentuk mempertahankan kehidupan sebagai manusia, padahal tindakan tersebut merugikan bagi anak-anak karena hak-hak mereka tidak dapat terpenuhi dengan maksimal. Fenomena tersebut juga menyebabkan terganggunya ketertiban umum di masyarakat. Denpasar sebagai sentra perekonomian Provinsi Bali memiliki problematika terhadap fenomena pedagang asongan anak-anak.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum terhadap tindak eksploitasi anak berkedok penjual asongan dalam perspektif hukum pidana dan mengetahui penegakan Perda No 1 Tahun 2015 di Denpasar dalam hal perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan. Penelitian ini adalah tipe penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, (*statue approach*) yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan secara konseptual (*conseptual approach*) yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas melalui konsep-konsep hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang sudah terkumpul dan telah dikelompokkan serta diolah dan dianalisis dengan metode interpretasi hukum secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini tercermin dari masih maraknya pedagang asongan anak-anak yang dipekerjakan oleh orang tua mereka sebagai pencari nafkah. Perlindungan hukum belum sepenuhnya terlaksana karena orang tua sebagai pelaku utama Tindakan eksploitasi tersebut belum diberikan sanksi yang sesuai. Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2015 di Denpasar masih lemah. tercermin dari pandangan masyarakat terhadap peraturan tersebut yang masih bisa dilanggar, sehingga menyebabkan orang tua golongan ekonomi menengah ke bawah memanfaatkan anak-anak mereka sebagai pencari nafkah, salah satunya sebagai pedagang asongan.

Kata kunci: perlindungan hukum, eksploitasi, covid-19

ABSTRACT

Made Adi Darma Prawira. 201810115133. *Legal Protection for Exploitation of Children under the guise of Peddlers during the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic in the Perspective of Criminal Law in Denpasar, Bali*

Exploitation of children is a phenomenon that is still rife in society. One form of exploitation is economic exploitation, namely employing children as breadwinners. One of them is by employing children as hawkers. The act of exploiting children as hawkers often escapes legal attention, because it is considered a form of maintaining life as human beings, even though these actions are detrimental to children because their rights cannot be fully fulfilled. This phenomenon also causes disruption of public order in society. Denpasar as the economic center of Bali Province has problems with the phenomenon of child hawkers.

The purpose of this study was to determine the legal protection against acts of exploitation of children under the guise of hawkers in the perspective of criminal law and to know the enforcement of Regional Regulation No. 1 of 2015 in Denpasar in terms of legal protection against acts of exploitation of children as hawkers. This research is a type of normative law research. The approach used is the statutory approach, which is applicable and related to the problem conceptually (conceptual approach), namely analyzing the problems that will be discussed through legal concepts. The legal materials used are primary, secondary and tertiary. Legal materials that have been collected and have been grouped and processed and analyzed by systematic legal interpretation methods.

The results of this study indicate that legal protection against acts of child exploitation as hawkers has not been fully implemented. This is reflected in the prevalence of child hawkers who are employed by their parents as breadwinners. Legal protection has not been fully implemented because parents as the main perpetrators of the exploitation have not been given appropriate sanctions. Enforcement of Regional Regulation Number 1 of 2015 in Denpasar is still weak. This is reflected in the public's view of the regulation, which can still be violated, causing middle and lower economic class parents to take advantage of their children as breadwinners, one of which is as hawkers.

Keywords: legal protection, exploitation, covid-19

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK BERKEDOK PENJUAL ASONGAN PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI DENPASAR, BALI.”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan *support* serta arahan selama penulisan skripsi.
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan banyak dukungan dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Ni Putu Novelia Treana, S.Kep istri penulis yang selalu senantiasa mendukung, menemani dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

11. Seluruh teman – teman seperjuangan penulis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2018 yang telah menjadi teman dan sahabat serta motivator sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan lancar.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah – mudahan segala perbuatan, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terima Kasih.

Bekasi, 15 Juli 2022

Made Adi Darma Prawira



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Tujuan Umum	11
1.4.2 Tujuan Khusus	11
1.4.3 Manfaat Teoretis	12
1.4.4 Manfaat Praktis	12
1.5 Kerangka Teoritis.....	13
1.6 Kerangka Konseptual	16
1.7 Kerangka Pemikiran	21
1.8 Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Perspektif Hukum Pidana.....	24
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana	24

2.1.2 Jenis-Jenis Hukum Pidana	27
2.2 Konsep Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum.....	30
2.2.1 Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	30
2.3 Tindakan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum	36
2.3.1 Pengertian Eksploitasi.....	36
2.3.2 Bentuk-bentuk Eksploitasi Anak	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Jenis Pendekatan	46
3.3 Sumber Bahan Hukum	47
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	48
3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Eksploitasi Anak Berkedok Penjual Asongan dalam Perspektif Hukum Pidana.....	51
4.2 Penegakan Perda No 1 Tahun 2015 di Denpasar dalam Hal Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan.....	83
BAB V PENUTUP	95
5.1 Simpulan	95
5.2 Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini menjadi orang yang lebih berguna untuk negara dan bangsa. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada semua anak yang ada di Indonesia agar selalu berjuang dan semangat dalam belajar demi masa depan yang cerah. Terima Kasih.”

